



PUTUSAN

Nomor 2106 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAPRIANDI alias ANDITO bin PIRMAN**;
Tempat Lahir : Ngapa;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/1 November 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Batu Ganda Permai Kecamatan Lasusua
Kabupaten Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lasusua karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2106 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara tanggal 26 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sapriandi alias Andito bin Pirman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sapriandi alias Andito bin Pirman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan Rutan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) *sachet* plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,03 gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik berwarna putih berujung runcing;
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah yang terangkai dengan sumbu;
 - 2 (dua) buah korek api gas berwarna kuning;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card 081321511412;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2106 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Lss tanggal 10 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sapriandi alias Andito bin Pirman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) *sachet* plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,03 gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik berwarna putih berujung runcing;
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah yang terangkai dengan sumbu;
 - 2 (dua) buah korek api gas berwarna kuning;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card 081321511412;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2106 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 5/Pid.Sus/2020/PT KDI tanggal 14 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 10 Desember 2019 Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Lss, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 75/Akta Pid.Sus/2019/PN Lss yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lasusua, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Februari 2020 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 12 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 12 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2106 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lasusua *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan sudah tepat dan benar, karena *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan *in casu* dan pertimbangan pemidanaannya, dengan memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu*, dengan alasan putusan *judex facti* tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan tidak setimpal dengan perbuatan maupun barang bukti yang Terdakwa miliki, banyak perkara lain yang serupa namun hukumannya adalah ringan. Oleh karenanya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti in casu*, dengan menjatuhkan hukuman yang ringan;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti*, yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

- Bahwa alasan *judex facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan, sudah dapat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena telah mempertimbangkan dengan cermat mengenai hal-hal yang meringankan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2106 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberatkan pidananya, serta aspek-aspek hukum pembedaannya yaitu aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan pembedaan *a quo* bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat, oleh karenanya pidana *in casu* telah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa Kontra Memori Kasasi Penuntut Umum atas Memori Kasasi Terdakwa, yang pada pokoknya mohon untuk menolak permohonan kasasi Terdakwa tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat dibenarkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan putusan *judex facti in casu*;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa SAPRIANDI alias ANDITO bin PIRMAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 21 Juli 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2106 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum., dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.,** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Drs. H. Dudu DM., S.H., M.Hum.
M.H.

Dr. Burhan Dahlan, S.H.,

ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari: Kamis, tanggal 10 Desember 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, April 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2106 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2106 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)